



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : JOKO SULAKSONO bin SUKOWIYONO
HADI (alm);
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 14 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngrapah, RT 004/RW 006, Desa
Musir Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten
Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama Lengkap : MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI bin
SUWAJI (alm);
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 06 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kedondong, RT 003/RW 001,
Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama Lengkap : NYARMIN bin SIMAN (alm);
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 12 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Megarsari, Desa/Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedeg, Kabupaten Mojokerto;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada Tanggal 31 Januari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Menyatakan terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm), terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) dan terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
- II. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm) selama 7 (tujuh) bulan, terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) selama 5 (lima) bulan, dan terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm) selama 5 (lima) Bulan dengan masa hukuman masing-masing para terdakwa dikurangkan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill ;
- 3 (tiga) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill ;
- 1 (satu) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill ;
- 1 (satu) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill ;
- 1 (satu) kardus merk Makute 13 mm impact drill ;
- 1 (satu) buah USB flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV di Gudang Makmur Bersaudara dengan durasi 34 menit 54 detik.

Dikembalikan kepada saksi MUNIARTI selaku pemilik gudang MAKMUR BERSAUDARA.

- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla KE70 DX warna hitam, Tahun 1983 Nopol AG- 1744 –VL, Noka : KE709115461, Nosin : 4K1540028, STNK An. MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI;
- STNK mobil sedan merk Toyota Corolla KE70 DX warna hitam, Tahun 1983 Nopol AG- 1744 –VL, Noka : KE709115461, Nosin : 4K1540028, STNK An. MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI;

Dikembalikan kepada terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI selaku pemilik;

IV. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan–ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm) bersama dengan terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) dan terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm), pada Hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2020, bertempat di gudang MAKMUR BERSAUDARA termasuk Kel. Kedondong Kec. Bagor Kab. Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WIB (jam istirahat siang) terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) dan terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm) untuk mencuri mesin bor di gudang setelah hal tersebut disepakati oleh para terdakwa kemudian terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm) selaku kepala gudang mempersiapkan mesin bor/ impact drill merk makute yang dibungkus kardus yang akan diambil ke dekat jendela setelah itu slot kunci jendela tidak dimasukkan/ tidak dikunci ke lubang slot untuk memudahkan membuka jendela;

Bahwa setelah pulang kerja terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm) bersama dengan terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) dan terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm) tidak langsung pulang tetapi masih menunggu pekerja lain pulang, setelah situasi gudang sepi sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm) membuka jendela yang tidak terkunci tadi untuk mulai mengambil mesin bor yang berada didalam kardus melalui selah- selah tralis jendela kemudian terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) dengan membawa mobil sedan warna hitam AG 1744 VL dan memasukkan mesin bor tersebut kedalam mobil sedangkan terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm) mondar- mandir melihat situasi di sekitar gudang setelah itu tanpa seijin dari saksi MURNIATI selaku pemilik gudang, terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm) bersama dengan terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) dan terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm) pergi meninggalkan gudang dengan membawa 10 (sepuluh) buah mesin bor merk makute 13 mm impact drill;

Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB para terdakwa menuju ke toko di daerah Kel. Ringin anom Kec/ Kab. Nganjuk untuk menjual 5 (lima) buah mesin bor merk makute kepada saksi KATIJAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) dan terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm) mendatangi sebuah bengkel aluminium termasuk Kel. Guyangan Kec. Bagor Kab. Nganjuk untuk menawarkan 3 (tiga) buah mesin bor merk makute kepada saksi AGUS SUYANTO dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) mendatangi bengkel mobil termasuk Dsn. Selokulon Ds. Selorejo Kec. Bagor Kab. Nganjuk untuk menawarkan 1 (satu) buah mesin bor merk makute kepada saksi WARSITO dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) mendatangi bengkel mobil bospom

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Dsn. Duwel Ds. Sukorejo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk milik Sdr. BUDIONO untuk menawarkan 1 (satu) buah mesin bor merk makute namun mesin tersebut dibeli oleh saksi ZAENAL ABIDIN dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa mesin bor/ impact drill merk makute tersebut 8 (delapan) buah laku dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap unitnya, 2 (dua) buah laku dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unitnya jadi total 10 unit mesin bor merk makute laku dijual dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 3 (tiga) orang dengan bagian terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm) mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) dan terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm) masing- masing mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKO SULAKSONO Bin SUKOWIYONO HADI (Alm) bersama dengan Terdakwa Terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI Bin SUWAJI (Alm) dan Terdakwa NYARMIN Bin SIMAN (Alm) telah merugikan saksi korban MURNIATI selaku pemilik Gudang MAKMUR BERSAUDARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MURNIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk Sektor Bagor dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi adalah pemilik Gudang Makmur Bersaudara yang menyimpan 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute yang diduga telah diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB dari laporan Saksi Eka Rahmawati yang menyatakan Mesin Bor merk Makute telah hilang 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor;
 - Bahwa saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan melalui Kamera Pengawas (CCTV) menggunakan aplikasi di *handphone* milik saksi dan diketahui Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bor dari dalam Gudang Makmur Bersaudara milik saksi yang berada di Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di gudang milik saksi, dengan masing-masing jabatan Terdakwa I sebagai Kepala Gudang, Terdakwa II sebagai Supir, dan Terdakwa III sebagai Kuli Gudang;
- Bahwa gudang tersebut telah dikunci oleh Saksi Eka Rahmawati, tetapi sebelum pulang kerja Terdakwa I telah membuka kunci jendela gudang dari dalam terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **EKA RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk Sektor Bagor dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Administrasi di Gudang Makmur Bersaudara milik Saksi Murniati yang berada di Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 27 Januari 2020 saksi menerima penerimaan stok barang berupa Mesin Bor merk Makute sebanyak 10 (sepuluh) kardus yang masing-masing kardus berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor;
- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi dikonfirmasi oleh pihak Kantor Pusat Gresik bahwa Mesin Bor merk Makute ID005 (mesin bor 13 mm) kurang 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Tasyayu Anggraini Putri melakukan pemeriksaan dan setelah itu melaporkan kepada Saksi Murniati selaku pemilik gudang tentang kehilangan 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor tersebut sebelum hilang yaitu berada di bawah jendela Gudang Makmur Bersaudara yang berada di depan ruang kerja saksi;
- Bahwa jendela gudang tersebut sebelumnya sudah dikunci oleh saksi, tetapi Terdakwa I kemudian membuka kunci jendela tersebut dari dalam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TASYAYU ANGGRAINI PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk Sektor Bagor dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Petugas Administrasi di Gudang Makmur Bersaudara milik Saksi Murniati yang berada di Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi diberitahukan oleh Saksi Eka Rahmawati tentang permintaan konfirmasi oleh pihak Kantor Pusat Gresik bahwa Mesin Bor merk Makute ID005 (mesin bor 13 mm) kurang 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Eka Rahmawati melakukan pemeriksaan dan setelah itu melaporkan kepada Saksi Murniati selaku pemilik gudang tentang kehilangan 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor tersebut sebelum hilang yaitu berada di bawah jendela Gudang Makmur Bersaudara yang berada di depan ruang kerja saksi;
- Bahwa jendela gudang tersebut sebelumnya sudah dikunci oleh Saksi Eka Rahmawati, tetapi Terdakwa I kemudian membuka kunci jendela tersebut dari dalam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **JOKO SULAKSONO bin SUKOWIYONO HADI (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk Sektor Bagor dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gudang Makmur Bersaudara milik Saksi Murniati yang berada di wilayah Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah karyawan di gudang milik Saksi Murniati dengan jabatan Kepala Gudang;
- Bahwa awalnya pada saat jam istirahat terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengajak mengambil Mesin Bor merk Makute di gudang milik Saksi Murniati yang kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa selanjutnya mempersiapkan 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) Mesin Bor merk Makute dan meletakkannya di bawah jendela, setelah itu terdakwa juga membuka slot kunci jendela gudang dari dalam dengan maksud memudahkan terdakwa untuk mengambil mesin bor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menunggu hingga jam pulang kerja agar situasi gudang menjadi sepi dan selanjutnya membuka jendela yang slotnya telah dibuka dari dalam dan mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute melalui sela-sela teralis jendela gudang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa II untuk dijual, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjaga-jaga di luar untuk melihat keadaan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor tersebut tidak menggunakan peralatan apapun, tetapi menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan dengan Nomor Polisi AG 1744 VL milik Terdakwa II untuk mengangkut mesin-mesin bor tersebut dari gudang;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menjual sebanyak 8 (delapan) unit mesin bor masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin bor dijual masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) unit mesin bor diperoleh keuntungan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin bor tersebut selanjutnya dibagikan di antara Para Terdakwa dengan pembagian terdakwa mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin menjual dari Saksi Murniati sebagai pemilik sah 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

II. **MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI bin SUWAJI (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk Sektor Bagor dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gudang Makmur Bersaudara milik Saksi Murniati yang berada di wilayah Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di gudang milik Saksi Murniati dengan jabatan Supir/Pengemudi;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Terdakwa III diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil Mesin Bor merk Makute di gudang milik Saksi Murniati yang kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I selanjutnya mempersiapkan 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) Mesin Bor merk Makute dan meletakkannya di bawah jendela, setelah itu Terdakwa I juga membuka slot kunci jendela gudang dari dalam dengan maksud memudahkan Terdakwa I untuk mengambil mesin bor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menunggu hingga jam pulang kerja agar situasi gudang menjadi sepi dan selanjutnya membuka jendela yang slotnya telah dibuka dari dalam dan mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute melalui sela-sela teralis jendela gudang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil terdakwa untuk dijual, sedangkan terdakwa dan Terdakwa III berjaga-jaga di luar untuk melihat keadaan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor tersebut tidak menggunakan peralatan apapun, tetapi menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan dengan Nomor Polisi AG 1744 VL milik terdakwa untuk mengangkut mesin-mesin bor tersebut dari gudang;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menjual sebanyak 8 (delapan) unit mesin bor masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin bor dijual masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) unit mesin bor diperoleh keuntungan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin bor tersebut selanjutnya dibagikan di antara Para Terdakwa dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin menjual dari Saksi Murniati sebagai pemilik sah 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

III. **NYARMIN bin SIMAN (alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Nganjuk Sektor Bagor dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gudang Makmur Bersaudara milik Saksi Murniati yang berada di wilayah Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di gudang milik Saksi Murniati dengan jabatan Petugas Kontrol Barang Gudang;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil Mesin Bor merk Makute di gudang milik Saksi Murniati yang kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I selanjutnya mempersiapkan 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) Mesin Bor merk Makute dan meletakkannya di bawah jendela, setelah itu Terdakwa I juga membuka slot kunci jendela gudang dari dalam dengan maksud memudahkan Terdakwa I untuk mengambil mesin bor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menunggu hingga jam pulang kerja agar situasi gudang menjadi sepi dan selanjutnya membuka jendela yang slotnya telah dibuka dari dalam dan mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute melalui sela-sela teralis jendela gudang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa II untuk dijual, sedangkan Terdakwa II dan terdakwa berjaga-jaga di luar untuk melihat keadaan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor tersebut tidak menggunakan peralatan apapun, tetapi menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan dengan Nomor Polisi AG 1744 VL milik Terdakwa II untuk mengangkut mesin-mesin bor tersebut dari gudang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa kemudian menjual sebanyak 8 (delapan) unit mesin bor masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin bor dijual masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) unit mesin bor diperoleh keuntungan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin bor tersebut selanjutnya dibagikan di antara Para Terdakwa dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin menjual dari Saksi Murniati sebagai pemilik sah 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill;
- 3 (tiga) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill;
- 1 (satu) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill;
- 1 (satu) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill;
- 1 (satu) kardus merk Makute 13 mm impact drill;
- 1 (satu) buah USB flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV di Gudang Makmur Bersaudara dengan durasi 34 menit 54 detik;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla KE70 DX warna hitam, Tahun 1983 Nopol AG- 1744–VL, Noka : KE709115461, Nosin : 4K1540028, STNK An. MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI;
- STNK mobil sedan merk Toyota Corolla KE70 DX warna hitam, Tahun 1983 Nopol AG- 1744 –VL, Noka : KE709115461, Nosin : 4K1540028, STNK An. MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada Tanggal 31 Januari 2020 di wilayah Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gudang Makmur Bersaudara milik Saksi Murniati yang berada di wilayah Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Para Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di gudang milik saksi, dengan masing-masing jabatan Terdakwa I sebagai Kepala Gudang, Terdakwa II sebagai Supir, dan Terdakwa III sebagai Kuli Gudang/Petugas Kontrol Barang Gudang;
- Bahwa awalnya pada saat jam istirahat Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengajak mengambil Mesin Bor merk Makute di gudang milik Saksi Murniati yang kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I selanjutnya mempersiapkan 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) Mesin Bor merk Makute dan meletakkannya di bawah jendela, setelah itu Terdakwa I juga membuka slot kunci jendela gudang dari dalam dengan maksud memudahkan Terdakwa I untuk mengambil mesin bor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menunggu hingga jam pulang kerja agar situasi gudang menjadi sepi dan selanjutnya membuka jendela yang slotnya telah dibuka dari dalam dan mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute melalui sela-sela teralis jendela gudang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa II untuk dijual, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berjaga-jaga di luar untuk melihat keadaan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit mesin bor tersebut tidak menggunakan peralatan apapun, tetapi menggunakan 1 (satu) unit mobil sedan dengan Nomor Polisi AG 1744 VL milik Terdakwa II untuk mengangkut mesin-mesin bor tersebut dari gudang;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menjual sebanyak 8 (delapan) unit mesin bor masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin bor dijual masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) unit mesin bor diperoleh keuntungan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan mesin bor tersebut selanjutnya dibagikan di antara Para Terdakwa dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin menjual dari Saksi Murniati sebagai pemilik sah 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Murniati mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pertama "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gudang Makmur Bersaudara milik Saksi Murniati yang berada di wilayah Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan cara Terdakwa I mempersiapkan 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) Mesin Bor merk Makute dan meletakkannya di bawah jendela, setelah itu Terdakwa I juga membuka slot kunci jendela gudang dari dalam dengan maksud memudahkan Terdakwa I untuk mengambil mesin bor tersebut. Selanjutnya, Para Terdakwa menunggu hingga jam pulang kerja agar situasi gudang menjadi sepi dan selanjutnya membuka jendela yang slotnya telah dibuka dari dalam dan mengambil 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute melalui sela-sela teralis jendela gudang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa II untuk dijual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa setelah itu menjual sebanyak 8 (delapan) unit mesin bor masing-masing dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin bor dijual masing-masing dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total penjualan 10 (sepuluh) unit mesin bor diperoleh keuntungan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan mesin bor tersebut selanjutnya dibagikan di antara Para Terdakwa dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin menjual dari Saksi Murniati sebagai pemilik sah 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoeel*), in casu untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Murniati) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Murniati) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan menjual 1 (satu) kardus yang berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute telah dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Saksi Murniati sebagai pemiliknya yang sah dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat jam istirahat Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengajak mengambil Mesin Bor merk Makute di gudang milik Saksi Murniati yang kemudian disepakati oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa mengambil 1 (satu) kardus berisi 10 (sepuluh) unit Mesin Bor merk Makute pada Hari Senin Tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Gudang Makmur Bersaudara milik Saksi Murniati yang berada di wilayah Kelurahan Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill, 3 (tiga) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill, 1 (satu) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill, 1 (satu) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill, 1 (satu) kardus merk Makute 13 mm impact drill, 1 (satu) buah USB flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV di Gudang Makmur Bersaudara dengan durasi 34 menit 54 detik yang telah disita dari Saksi Muniarti, maka dikembalikan kepada Saksi Muniarti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla KE70 DX warna hitam, Tahun 1983 dengan Nomor Polisi AG-1744-VL, Nomor Rangka: KE709115461, Nomor Mesin : 4K1540028, STNK atas nama MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI, dan STNK mobil sedan merk Toyota Corolla KE70 DX warna hitam, Tahun 1983 Nomor Polisi AG- 1744 -VL, Nomor Rangka : KE709115461, Nomor Mesin : 4K1540028, STNK atas nama MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI, maka dikembalikan kepada Terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap Saksi Muniarti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I, **JOKO SULAKSONO bin SUKOWIYONO HADI (alm)**, Terdakwa II, **MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI bin SUWAJI (alm)**, dan Terdakwa III, **NYARMIN bin SIMAN (alm)**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, **JOKO SULAKSONO bin SUKOWIYONO HADI (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II, **MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI bin SUWAJI (alm)** dan Terdakwa III, **NYARMIN bin SIMAN (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill ;
 - 3 (tiga) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill ;
 - 1 (satu) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin bor merk Makute 13 mm impact drill ;
- 1 (satu) kardus merk Makute 13 mm impact drill ;
- 1 (satu) buah USB flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV di Gudang Makmur Bersaudara dengan durasi 34 menit 54 detik.

Dikembalikan kepada Saksi MUNIARTI;

- 1 (satu) unit mobil sedan merk Toyota Corolla KE70 DX warna hitam, Tahun 1983 Nopol AG- 1744 –VL, Noka : KE709115461, Nosin : 4K1540028, STNK An. MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI;
- STNK mobil sedan merk Toyota Corolla KE70 DX warna hitam, Tahun 1983 Nopol AG- 1744 –VL, Noka : KE709115461, Nosin : 4K1540028, STNK An. MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. ABDULLAH IMAM HANAFI;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, oleh **Irwan Efendi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, dan **Triu Artanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **Roy Ardiyan Nur Cahya, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Njk